

PEMBIAYAAN INVESTASI BERBASIS SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: ANTARA PERTUMBUHAN ANGKA DAN SUBSTANSI BAGI HASIL

Asri Tesi Ramadhani¹, Syukri Iska², Rifki Ramadhan³

Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar, Indonesia^{1,2,3}

*Email: asritessiramadhani2017@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan ciri pembeda utama bank syariah dari bank konvensional. Data terbaru menunjukkan porsi pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah Indonesia telah melewati murabahah. Namun, beberapa penelitian menemukan kenaikan angka tersebut belum tentu menggambarkan praktik bagi hasil sesungguhnya, karena banyak ditopang oleh skema musyarakah mutanaqishah dan pola bagi pendapatan dengan imbal hasil cenderung tetap. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep pembiayaan investasi berbasis syirkah menurut fikih muamalah dan regulasi di Indonesia, memetakan masalah penerapannya, serta merumuskan strategi perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan publikasi statistik OJK tahun 2015–2025, dianalisis dengan teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan tiga hal. Pertama, syirkah memiliki landasan dalil dan kerangka aturan yang sudah lengkap di Indonesia. Kedua, pergeseran komposisi pembiayaan ke musyarakah lebih banyak terjadi pada bentuk akad, belum pada pembagian risiko yang sebenarnya, karena persoalan asimetri informasi, moral hazard, kesiapan sumber daya insani, dan kecenderungan bank menghindari risiko. Ketiga, perbaikan menuntut pembangunan infrastruktur informasi di bank, insentif dari regulator, pembenahan pembukuan nasabah, dan pembaruan arah riset. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembaruan narasi “dominasi murabahah” dalam literatur.

Kata kunci: bagi hasil; bank syariah; musyarakah; pembiayaan investasi; syirkah

Abstract

Profit-and-loss sharing financing is the main distinguishing characteristic of Islamic banks. Recent data show the share of musharakah financing in Indonesian Islamic banking has nominally surpassed murabahah. However, several studies indicate this growth does not necessarily reflect substantive profit-and-loss sharing practice, as it is largely driven by diminishing musharakah schemes and revenue-sharing patterns with relatively fixed returns. This study aims to explain the concept of syirkah-based investment financing from Islamic jurisprudence and Indonesian regulation, map its implementation problems, and formulate optimization strategies. Using a qualitative approach with the library research method, data

were collected from primary sources (the Qur'an, hadith, DSN-MUI fatwas, and regulations) and secondary sources (journal articles, books, and OJK statistical publications for 2015–2025), then analyzed using content analysis. The findings show: first, syirkah has a complete normative and regulatory framework in Indonesia; second, the compositional shift toward musharakah has occurred more in contract form than in actual risk sharing due to information asymmetry, moral hazard, human resource readiness, and banks' risk-averse orientation; third, improvement requires information infrastructure in banks, regulatory incentives, better customer bookkeeping, and a renewed research agenda. The novelty of this study lies in updating the “murabahah dominance” narrative in the literature.
Keywords: investment financing; Islamic bank; musharakah; profit-loss sharing; syirkah

A. PENDAHULUAN

Bank syariah lahir dengan janji yang lebih besar daripada sekadar menghapus bunga. Janji itu adalah kemitraan: bank dan nasabah duduk sebagai sesama pemilik usaha yang berbagi untung dan sama-sama menanggung rugi. Karena itu, dalam kerangka teori ekonomi Islam, produk penyaluran dana yang paling ideal bagi bank syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah.^{1,2} Chapra (1985) bahkan menempatkan sistem bagi hasil sebagai inti dari sistem keuangan yang adil, sebab imbal hasil keuangan dikaitkan langsung dengan kinerja usaha di sektor riil. Dengan logika ini, pembiayaan investasi berbasis syirkah — penyertaan modal bersama untuk menjalankan usaha produktif — seharusnya menjadi wajah utama bank syariah.

Kenyataan industri tidak selalu seindah teorinya. Selama lebih dari dua puluh tahun, berbagai penelitian mencatat gejala yang dikenal sebagai *murabahah syndrome*.³ bank syariah menumpuk pembiayaannya pada akad jual beli bermargin tetap karena lebih sederhana, risikonya lebih kecil, dan mudah disandingkan dengan kredit bank konvensional.⁴ Dari sinilah muncul kritik klasik bahwa bank syariah “kaya bentuk tetapi miskin substansi”.

Yang menarik, data terbaru memperlihatkan perubahan besar. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah posisi Februari 2024, porsi pembiayaan musyarakah telah mencapai sekitar 47,9 persen dari total pembiayaan perbankan syariah, melampaui murabahah yang berada di kisaran 43,9 persen; gabungan keduanya menyumbang hampir 92 persen dari seluruh pembiayaan.⁵ OJK bahkan menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah pada tahun 2024 sebagai penyempurnaan Standar Produk Musyarakah tahun 2016, tanda

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

² Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi 5)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

³ A R M Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”, *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).

⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996).

⁵ OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2024).

bahwa musyarakah kini menjadi akad arus utama yang membutuhkan standar pelaksanaan.⁶ Sekilas, cita-cita bagi hasil tampak sudah tercapai.

Namun sejumlah kajian justru mempertanyakan mutu dari pergeseran itu. Pertumbuhan musyarakah ditengarai banyak disumbang oleh dua hal. Pertama, skema musyarakah mutanaqishah (MMQ) pada pembiayaan kepemilikan rumah, yang pola angsurannya dalam praktik menyerupai jual beli cicilan; bahkan ditemukan pelaksanaan MMQ yang belum memenuhi syarat pencampuran modal sehingga dinilai cacat (fasid) secara fikih.⁷ Telaah atas enam belas penelitian tentang MMQ juga menemukan bahwa sebagian pelaksanaannya belum sesuai atau masih memiliki banyak kekurangan terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 73.⁸ Kedua, praktik bagi hasil yang dihitung dari proyeksi pendapatan dengan ekspektasi imbal hasil yang relatif tetap, sehingga risiko usaha pada kenyataannya tetap berada di pundak nasabah.⁹ Singkatnya, bentuknya syirkah, tetapi perilakunya mirip margin.

Pada titik inilah terdapat kesenjangan penelitian yang hendak diisi. Pertama, kesenjangan narasi dengan data: banyak literatur Indonesia masih mengulang cerita lama tentang dominasi murabahah dan kecilnya porsi bagi hasil, padahal data terkini menunjukkan musyarakah sudah unggul secara angka; pembaruan narasi yang disertai pembacaan kritis atas mutunya masih jarang. Kedua, kesenjangan bentuk kajian: penelitian terdahulu umumnya berupa studi kasus pada satu bank dalam kajian¹⁰ atau pengujian pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas dalam kajian (Astono, 2017), sementara sintesis kepustakaan yang merangkum masalah penerapan syirkah untuk pembiayaan investasi lintas penelitian masih terbatas. Ketiga, kesenjangan kerangka: kajian yang menghubungkan tiga lapis norma sekaligus — fikih klasik, fatwa DSN-MUI No. 08/2000 dan No. 73/2008, serta pedoman produk OJK 2024 — dalam satu kerangka penilaian belum banyak tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep pembiayaan investasi berbasis syirkah menurut fikih muamalah dan kerangka regulasi di Indonesia; (2) bagaimana problematika penerapannya pada perbankan syariah Indonesia berdasarkan sintesis literatur; dan (3) bagaimana strategi perbaikannya agar praktik musyarakah lebih dekat pada substansi bagi

⁶ OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2024).

⁷ A R M Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”, *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).

⁸ A R M Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”, *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).

⁹ K Soetopo, dkk., “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado)”, *Accountability* 5 Nomor 2 (2016).

¹⁰ Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang”, *Iqtishoduna* 5 Nomor 1 (2015).; A R M Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”, *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).; Nur Aeda, dkk., “Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1”, *Journal of Economics and Business* 8 Nomor 2 (2022).

hasil. Manfaat penelitian mencakup sumbangan teoretis berupa pembaruan peta literatur pembiayaan bagi hasil, serta sumbangan praktis bagi praktisi bank syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah berbagai bahan tertulis sebagai sumber data utama tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan.¹¹ Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual: menjelaskan konsep, merangkum temuan penelitian terdahulu, dan merumuskan strategi.

Sumber data dibagi dua. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis, Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dokumen resmi OJK termasuk Statistik Perbankan Syariah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah (2024). Sumber sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku fikih muamalah dan perbankan syariah, serta laporan lembaga terkait terbitan 2015–2025, dengan tetap merujuk karya klasik yang otoritatif seperti az-Zuhaili (2011) dan Sabiq (2008) untuk landasan fikih.

Kriteria pemilihan literatur sekunder adalah: (a) relevan dengan tema musyarakah, musyarakah mutanaqishah, pembiayaan bagi hasil, atau pembiayaan investasi bank syariah; (b) diterbitkan oleh jurnal atau penerbit yang kredibel; dan (c) teks lengkapnya dapat diakses. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Sinta, Garuda, dan Moraref dengan kata kunci “pembiayaan musyarakah”, “musyarakah mutanaqishah”, “pembiayaan bagi hasil”, dan “profit and loss sharing”.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi melalui empat tahap: (1) reduksi data dengan memilah bagian literatur yang menjawab rumusan masalah; (2) penyajian data dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema konsep, masalah, dan strategi; (3) perbandingan antarliteratur untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan celah temuan; serta (4) penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen normatif, regulasi, data statistik, dan hasil penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Syirkah dalam Fikih Muamalah

Secara bahasa, syirkah berarti percampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain sehingga sulit dibedakan. Secara istilah,¹² mengartikan syirkah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana setiap pihak menyertakan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi menurut nisbah yang disetujui bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai besarnya modal masing-masing. Pengertian serupa dikemukakan¹³ yang menekankan unsur kebersamaan dalam modal dan hasil usaha.

¹¹ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah (terj.)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

Dasar hukum syirkah cukup kuat. Dalam Al-Qur'an, isyarat kebolehannya antara lain terdapat pada QS. Shad ayat 24 yang menggambarkan orang-orang yang berserikat sekaligus mengingatkan bahaya kezaliman di antara mereka, serta QS. Al-Ma'idah ayat 1 tentang kewajiban memenuhi akad. Dalam hadis qudsi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Allah menyatakan diri-Nya sebagai pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada yang berkhianat. Hadis ini biasa dijadikan dalil bahwa kemitraan usaha mendapat keberkahan selama dijalankan dengan jujur.¹⁴ Para ulama juga sepakat atas kebolehan syirkah secara umum.

Rukun syirkah menurut mayoritas ulama meliputi para pihak yang cakap hukum, objek akad berupa modal dan usaha, serta ijab kabul. Syarat pokoknya antara lain: modal harus jelas jumlahnya; nisbah keuntungan disepakati di awal dalam bentuk persentase atas laba, bukan jumlah pasti atas modal; dan kerugian dibagi menurut besarnya modal. Kaidah fikihnya berbunyi: keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung sesuai porsi modal^{15, 16}.

Para ahli fikih membagi syirkah menjadi beberapa jenis. Garis besarnya ada dua: *syirkah amlak* (kepemilikan bersama tanpa akad usaha) dan *syirkah 'uqud* (kemitraan berdasarkan akad). Jenis kedua inilah yang dipakai perbankan, dan terbagi lagi menjadi *syirkah 'inan* (kemitraan dengan porsi modal dan kerja yang boleh berbeda — bentuk yang disepakati semua mazhab dan menjadi dasar produk musyarakah bank), *syirkah mufawadhah* (kemitraan dengan kesamaan penuh), *syirkah a'mal* (kemitraan keahlian), dan *syirkah wujuh* (kemitraan berbasis nama baik)^{17, 18}.

Dari konsep di atas, penulis mencatat dua watak bawaan syirkah yang menjadi akar masalah ketika akad ini masuk ke dunia perbankan. Pertama, syirkah berdiri di atas prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*: hak atas keuntungan melekat pada kesediaan menanggung risiko. Artinya, setiap rancangan produk yang menghilangkan kemungkinan bank ikut rugi sebenarnya sedang mengikis jati diri akad ini, meskipun secara formal akadnya sah. Kedua, fikih mensyaratkan nisbah dihitung dari laba, bukan imbal hasil pasti dari modal. Karena itu, praktik “ekspektasi bagi hasil” yang dalam pelaksanaannya diperlakukan seperti kewajiban tetap perlu diuji: apakah ia hanya alat hitung internal yang dibolehkan, atau sudah berubah menjadi bunga terselubung. Dua watak inilah yang penulis pakai sebagai pisau analisis pada bagian berikutnya.

2. Pembiayaan Investasi Berbasis Syirkah dalam Produk dan Regulasi di Indonesia

Dalam perbankan, syirkah diwujudkan terutama melalui produk pembiayaan musyarakah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengakui musyarakah sebagai salah satu akad penyaluran dana, dan Statistik Perbankan

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi 5)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah (terj.)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Syariah mendefinisikannya sebagai perjanjian penanaman dana dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal.¹⁹ Acuan syariahnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur ijab kabul, kecakapan para pihak, ketentuan modal, partisipasi kerja para mitra, serta keharusan membagi keuntungan secara adil dan kerugian sesuai modal.²⁰

Untuk kebutuhan investasi, musyarakah dijalankan dalam dua pola utama. Pola pertama adalah musyarakah permanen untuk modal kerja dan investasi usaha: bank dan nasabah sama-sama menyeter modal pada suatu usaha atau proyek, hasil usaha dibagi menurut nisbah, dan modal bank dikembalikan pada akhir masa pembiayaan atau secara bertahap. Pola ini lazim dipakai untuk pembiayaan proyek dan kebutuhan investasi produktif perusahaan maupun UMKM^{21, 22}. Pola kedua adalah musyarakah mutanaqishah (MMQ) atau kemitraan menurun: bank dan nasabah berkongsi memiliki suatu aset, biasanya rumah, lalu porsi milik bank (*hishshah*) dibeli nasabah sedikit demi sedikit, sementara nasabah membayar sewa atas penggunaan porsi milik bank. Skema ini dibolehkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 dengan beberapa ketentuan, antara lain pengalihan porsi kepemilikan dilakukan melalui akad jual beli tersendiri.²³ Penelitian²⁴ pada Bank Muamalat menunjukkan MMQ menjadi pilihan menarik untuk pembiayaan rumah karena angsurannya dapat ditinjau ulang secara berkala, berbeda dengan murabahah yang harganya terkunci di awal.

Dari sisi aturan teknis, OJK menerbitkan Standar Produk Musyarakah pada 2016 dan menyempurnakannya melalui Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah pada 2024. Penerbitan pedoman ini secara terbuka dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa musyarakah bersama murabahah telah menjadi akad yang paling banyak dipakai sehingga perlu acuan pelaksanaan yang seragam untuk mencegah sengketa.²⁵

Menurut analisis penulis, bangunan aturan pembiayaan syirkah di Indonesia sebenarnya sudah lengkap dan berlapis: dalil, fatwa, undang-undang, sampai pedoman produk. Karena itu, persoalan mutu bagi hasil tidak terletak pada kekosongan aturan, melainkan pada pelaksanaan dan struktur insentif lembaga. Lebih jauh, kenaikan porsi musyarakah perlu dibaca hati-hati. Sumbangan terbesarnya diduga berasal dari dua kantong: pembiayaan korporasi dengan pola bagi pendapatan yang proyeksinya ketat, dan MMQ untuk rumah yang arus kasnya — angsuran tetap berisi cicilan porsi plus sewa — secara ekonomi sulit dibedakan

¹⁹ OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2025).

²⁰ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

²² Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi 5)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

²³ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2008).

²⁴ Putri Kamilatur Rohmi, "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang", *Iqtishoduna* 5 Nomor 1 (2015).

²⁵ OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2024).

dari kredit rumah konvensional. Temuan²⁶ bahwa terdapat MMQ tanpa pencampuran modal yang nyata memperkuat dugaan ini. Jika dilihat dengan kacamata *al-ghunmu bi al-ghurmi*, pergeseran komposisi akad belum tentu berarti pergeseran pembagian risiko. Inilah yang penulis sebut sebagai paradoks baru: dari sindrom murabahah menuju gejala musyarakah semu.

3. Sintesis Literatur: Problematika Penerapan Pembiayaan Investasi Berbasis Syariah

Penelaahan terhadap literatur 2015–2025 menghasilkan lima kelompok masalah berikut.

Kelompok pertama adalah asimetri informasi dan moral hazard. Tema ini paling sering muncul lintas penelitian dan berakar pada teori keagenan: hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana selalu rawan benturan kepentingan ketika informasi tidak seimbang.²⁷ Dalam musyarakah, bank bergantung pada laporan nasabah tentang laba usaha, dan nasabah punya godaan melaporkan laba lebih kecil agar bagian bank mengecil. Dalam Penelitian²⁸ menunjukkan bahwa asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia memunculkan dua persoalan sekaligus, yaitu salah pilih nasabah di awal (*adverse selection*) dan penyimpangan perilaku setelah akad berjalan (*moral hazard*). Temuan senada disampaikan²⁹ yang mencatat lemahnya keterbukaan informasi nasabah pada pembiayaan berbasis kemitraan, serta Suciningtias (2017) yang menemukan indikasi moral hazard pada pembiayaan bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan³⁰ menegaskan bahwa risiko semacam ini merupakan hambatan bawaan produk bagi hasil di seluruh dunia, bukan kekhasan Indonesia.

Kelompok kedua adalah kecenderungan bank menghindari risiko. Bank syariah tetap tunduk pada disiplin kehati-hatian: menjaga kualitas aset, rasio pembiayaan bermasalah, dan kecukupan modal. Pembiayaan bagi hasil murni menuntut pemantauan yang lebih mahal dan pencadangan risiko yang lebih besar, sehingga bank secara rasional memilih struktur yang arus kasnya mudah diramal,^{31, 32, 33} menemukan bahwa dalam praktik bagi hasil di bank syariah,

²⁶ A R M Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”, *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).

²⁷ Michael C Jensen dan William H Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, *Journal of Financial Economics* 3 Nomor 4 (1976).

²⁸ Slamet Haryono, “Asimetri Informasi dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15 Nomor 1 (2015).

²⁹ A Dini, dkk., “Analisis Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *JEpa: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7 Nomor 1 (2022).

³⁰ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry (Occasional Paper No. 5)*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2001).

³¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996).

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

³³ K Soetopo, dkk., “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado)”, *Accountability* 5 Nomor 2 (2016).

perhitungan yang dipakai adalah bagi pendapatan (*revenue sharing*), bukan bagi untung-rugi yang sesungguhnya, sehingga posisi bank relatif terlindung dari kerugian usaha nasabah.

Kelompok ketiga adalah keterbatasan sumber daya insani. Analisis pembiayaan bagi hasil menuntut kemampuan menilai kelayakan usaha secara mendalam, bukan sekadar menilai agunan. Beberapa kajian mencatat kapasitas pegawai bank syariah di bidang ini masih terbatas, sehingga praktik analisis pembiayaan cenderung meniru kerangka kredit konvensional yang berat pada jaminan.³⁴ Kondisi ini membuat bank kian enggan masuk ke pembiayaan yang menuntut pemahaman bisnis nasabah secara rinci.

Kelompok keempat adalah preferensi dan literasi nasabah. Dari sisi permintaan, banyak nasabah menghendaki kepastian angsuran dan enggan membuka pembukuan usahanya.³⁵ mencatat bahwa rendahnya minat perbankan syariah terhadap pembiayaan berbasis kemitraan juga dipengaruhi oleh perilaku nasabah yang belum siap dengan tuntutan keterbukaan dan pembagian risiko. Rendahnya pemahaman masyarakat atas logika bagi hasil memperkuat kecenderungan ini.

Kelompok kelima adalah kepatuhan syariah pada tingkat substansi. Sejumlah peneliti menyoroti praktik yang sah secara formal tetapi lemah secara substansi,³⁶ yang menelaah enam belas penelitian tentang MMQ terbitan 2015–2022, menemukan bahwa hanya sebagian pelaksanaan MMQ yang sesuai Fatwa No. 73, sementara sisanya belum sesuai atau memiliki banyak kekurangan.³⁷ bahkan menyimpulkan pelaksanaan MMQ pada salah satu bank tergolong fasid karena tidak ada pencampuran modal antara bank dan nasabah. Sementara itu, perbandingan murabahah dan MMQ pada pembiayaan rumah menunjukkan bahwa dari sisi pengalaman nasabah, kedua produk nyaris serupa: sama-sama berupa angsuran bulanan dengan besaran yang ditetapkan bank.³⁸

Jika kelima kelompok masalah di atas dibandingkan, penulis menemukan satu benang merah: semuanya bermuara pada mahalnnya biaya informasi. Moral hazard adalah masalah informasi setelah akad berjalan; sikap bank menghindari risiko adalah jawaban yang masuk akal atas mahalnnya memperoleh informasi; keterbatasan pegawai adalah ketidakmampuan lembaga menghasilkan informasi kelayakan usaha; keengganan nasabah membuka pembukuan adalah keengganan berbagi informasi; dan melemahnya substansi akad adalah cara bank “membeli kepastian” ketika informasi tidak tersedia. Penekanan ini berbeda dengan sebagian

³⁴ Gurhanawan, “Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah”, *Indonesian Journal of Religion and Society* 2 Nomor 1 (2020).

³⁵ Ahmad Sholihin, “Rendahnya Minat Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis* 2 Nomor 2 (2021).

³⁶ Siti Vauziah, “Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN MUI No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1 Nomor 1 (2023).

³⁷ A R M Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”, *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).

³⁸ Nur Aeda, dkk., “Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1”, *Journal of Economics and Business* 8 Nomor 2 (2022).

literatur yang menempatkan religiusitas atau regulasi sebagai faktor utama. Menurut penulis, kedua faktor itu bersifat sekunder: kerangka aturan sudah memadai sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dan kesalehan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pembuktian laba. Konsekuensinya jelas: strategi perbaikan yang tidak menyentuh infrastruktur informasi — pembukuan nasabah, pemantauan digital, kemampuan menilai usaha — hanya akan mengulang imbauan moral yang selama dua dasawarsa terbukti tidak mengubah perilaku industri.

4. Strategi Optimalisasi Pembiayaan Investasi Berbasis Syirkah

Berdasarkan sintesis di atas, strategi perbaikan dirumuskan pada empat lapis pemangku kepentingan.

Pertama, pada tingkat bank: membangun infrastruktur informasi dan pemantauan. Bank perlu menggeser dasar analisis dari agunan ke kelayakan usaha melalui tiga langkah: (a) membentuk unit penilaian bisnis per sektor; (b) mendigitalkan pemantauan arus kas nasabah, misalnya menghubungkan sistem bank dengan aplikasi kasir atau pembayaran digital yang dipakai nasabah, sehingga pendapatan usaha terverifikasi otomatis dan biaya pembuktian laba — akar moral hazard — dapat ditekan; serta (c) menerapkan nisbah berjenjang yang memberi imbalan bagi nasabah yang jujur melaporkan hasil usahanya. Bank juga dapat menempuh kemitraan bertahap: nasabah memulai dari murabahah, lalu setelah rekam jejak dan pembukuannya teruji, dialihkan ke musyarakah.

Kedua, pada tingkat regulator dan DSN-MUI: insentif dan penegasan substansi. Regulator dapat mempertimbangkan insentif kehati-hatian yang terukur, misalnya perlakuan bobot risiko yang lebih bersahabat, bagi pembiayaan bagi hasil yang benar-benar memenuhi ciri pembagian risiko — sejalan dengan semangat Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah 2024.³⁹ DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah perlu memperketat pengawasan pada titik rawan yang ditemukan literatur, khususnya perlakuan ekspektasi bagi hasil dan keberadaan pencampuran modal yang nyata dalam MMQ.^{40, 41}

Ketiga, pada tingkat nasabah dan ekosistem: pembenahan pembukuan UMKM dan literasi. Pendampingan pencatatan keuangan UMKM, yang dapat digandengkan dengan program pemerintah dan asosiasi, merupakan prasyarat ekosistem bagi hasil yang sehat. Edukasi sebaiknya menekankan logika keadilan dalam berbagi risiko, bukan sekadar label halal.

Keempat, pada tingkat akademik: pembaruan arah riset. Naiknya porsi musyarakah membuka agenda riset baru: mengukur mutu bagi hasil, bukan hanya porsinya. Salah satu caranya adalah menguji seberapa jauh imbal hasil yang diterima bank ikut bergerak mengikuti naik-turunnya kinerja usaha nasabah. Riset semacam ini akan menguji secara empiris dugaan “musyarakah semu” yang diajukan dalam kajian ini.

³⁹ OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2024).

⁴⁰ Siti Vauziah, “Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN MUI No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1 Nomor 1 (2023).

⁴¹ A R M Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”, *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).

Dari keempat strategi, penulis menilai strategi pertama sebagai pengungkit utama karena langsung menyerang akar masalah yang teridentifikasi, yaitu biaya informasi. Perkembangan teknologi keuangan saat ini justru membuat momen ini lebih memungkinkan dibanding dua puluh tahun lalu: pembuktian pendapatan usaha yang dahulu mahal kini bisa ditekan biayanya lewat jejak digital transaksi. Dengan kata lain, hambatan klasik pembiayaan bagi hasil bersifat historis dan teknologis, bukan takdir tetap model bisnis bank syariah.

D. KESIMPULAN

Pertama, pembiayaan investasi berbasis syirkah memiliki landasan dalil yang kokoh dalam fikih muamalah — dengan prinsip inti bahwa keuntungan melekat pada kesediaan menanggung risiko dan nisbah dihitung dari laba — serta kerangka aturan berlapis di Indonesia, dari Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 dan No. 73/2008, UU No. 21 Tahun 2008, hingga Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah OJK 2024. Persoalan penerapannya tidak terletak pada kekosongan norma.

Kedua, sintesis literatur menunjukkan bahwa meskipun porsi musyarakah telah melampaui murabahah secara angka, pergeseran itu lebih banyak terjadi pada bentuk akad daripada pada pembagian risiko yang sesungguhnya. Lima kelompok masalah yang ditemukan — asimetri informasi dan moral hazard, kecenderungan bank menghindari risiko, keterbatasan sumber daya insani, preferensi nasabah pada kepastian angsuran, dan lemahnya substansi kepatuhan syariah — bermuara pada satu akar yang sama: mahal biaya informasi.

Ketiga, perbaikan memerlukan strategi berlapis: pembangunan infrastruktur informasi dan pemantauan digital di tingkat bank sebagai pengungkit utama, insentif dan penegakan substansi oleh regulator dan DSN-MUI, pbenahan pembukuan serta literasi di tingkat nasabah, dan pembaruan arah riset menuju pengukuran mutu bagi hasil.

Keterbatasan kajian ini adalah sifatnya yang konseptual berbasis kepustakaan, sehingga dugaan “musyarakah semu” yang diajukan masih memerlukan pengujian empiris. Penelitian selanjutnya disarankan mengukur pergerakan imbal hasil musyarakah terhadap kinerja nyata usaha nasabah, atau melakukan studi lapangan atas penerapan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeda, Nur, dkk. "Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1". *Journal of Economics and Business* 8 Nomor 2 (2022). Hlm. 187-208.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dini, A, Y Juliaty dan N Aslami. "Analisis Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *JEpa: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7 Nomor 1 (2022). Hlm. 107-115.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta: DSN-MUI, 2008.
- Gurhanawan. "Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah". *Indonesian Journal of Religion and Society* 2 Nomor 1 (2020). Hlm. 59-73.
- Haryono, Slamet. "Asimetri Informasi dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15 Nomor 1 (2015). Hlm. 103-118.
- Jensen, Michael C dan William H Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 Nomor 4 (1976). Hlm. 305-360.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi 5)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry (Occasional Paper No. 5)*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2001.
- OJK. *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK, 2024.
- OJK. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK, 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rohmi, Putri Kamilatur. "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang". *Iqtishoduna* 5 Nomor 1 (2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah (terj.)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Sholihin, Ahmad. "Rendahnya Minat Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah". *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis* 2 Nomor 2 (2021). Hlm. 150-160.

- Soetopo, K, D P E Saerang dan L Mawikere. “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado)”. *Accountability* 5 Nomor 2 (2016). Hlm. 207-223.
- Vauziah, Siti. “Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN MUI No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah”. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1 Nomor 1 (2023).
- Wahyu, A R M. “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah”. *Aktualita: Jurnal Hukum* 1 Nomor 2 (2018).
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.